



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")**

PT FAP AGRI Tbk

Jumat, 13 Juni 2025

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Ketentuan mengenai Kuorum dan Keputusan :
 - a) Mata Acara ke 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) berdasarkan Pasal 11 ayat 1 (a) huruf (i) dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b) Mata Acara Rapat ke 5 (lima), berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 5 UUPT , Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan seluruh Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2025 atau Kuasanya yang dapat mengajukan pertanyaan.
 - b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - c) Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - d) Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

7. Pengambilan Keputusan akan dilaksanakan per Mata Acara Rapat.
8. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
9. Hak Suara :
 - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Rapat akan diselenggarakan secara fisik diselenggarakan dengan memperhatikan kapasitas ruang rapat yang tersedia yakni sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) Pemegang Saham, serta secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Jakarta, 22 Mei 2025
PT FAP AGRI Tbk